



PUTUSAN

NOMOR: 137/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **DALIMAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Saranani Lr. HKS N, RT. 017/RW. 007,
Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2021 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SADAM HUSAIN, S.H., M.H., AKBAR, S.H., SUBAIR, S.H., M.H., MANSUR, S.H., SYAWALUDDIN, S.H. dan SYAMRIK SYAMSUDDIN, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum ‘Sadam Husain & Rekan’ beralamat di Perumahan Bumi Indah Permata Sari Jalan Seratus Ribu Lorong Mutiara VII Blok C7 No. 09, Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, domisili elektronik: sadamhusainshmh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;**

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
KENDARI;**
Tempat Kedudukan : Jalan H.E.A Mokodompit No. 9, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1862/Sku-74.71.600.MP.02.01/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MUH. ILHAM YAMIN, S.H., S.E;
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Kendari;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : IRWAN, S.P.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
3. Nama : MAYA SARI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
4. Nama : IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
5. Nama : LM. ADLU RAZAAQ GAFAR, S.H., M.H
Jabatan : PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota Kendari;
6. Nama : MUHAMMAD SYABAN LAKAMU, S.H;
Jabatan : PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota Kendari;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, Jalan H.E.A Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): kot-kendari@atrbpn.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

M E L A W A N:

- Nama : **SYAMSUL BACHRI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kol. H. Abd. Hamid Lr. Teknologi Nomor 11 A RT/RW 010/003, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SKK.Pdt/PTUN/XI/2020, Tanggal 23 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama PUSPITA SRI NINGSIH, S.H. dan ALBERTUS PAKABU, S.H.,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Drs.H.Abd.Silondae Lrg. Anugerah Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili elektronik pada alamat surat elektronik Bintangkecilarnin@yahoo.co.id:

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 25 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 21 Oktober 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 137/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 21 Oktober 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN.Kdi., Tanggal 8 Juni 2021 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai Duduk Sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 8 Juni 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks



II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 01309 Kel. Bende tanggal 01-6-2005 dengan Surat Ukur tanggal 25-5-2005 No. 97/Bende/2005 luas 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hajjah Dalima;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 01309 Kel. Bende tanggal 01-6-2005 dengan Surat Ukur tanggal 25-5-2005 No. 97/Bende/2005 luas 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hajjah Dalima;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.858.500,00 (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari Selasa, Tanggal 8 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 24 Juni 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 6 Juli 2021 dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding *a quo*, Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada Tanggal 9 Agustus 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat II Intervensi dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Tergugat tidak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding pada Tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari Selasa, Tanggal 8 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding, Tertanggal 24 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding *a quo*, Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 6 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada Tanggal 9 Agustus 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding pada Tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada Bundel A dan B yang di dalamnya termuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 8 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 8 Juni 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks



Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II Intervensi *a quo* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 8 Juni 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 8 Juni 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/2020/PTUN Kdi. Tanggal 8 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kami, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks



tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

t.t.d

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)